

# Barito Pacific



**PT BARITO PACIFIC Tbk**  
("Perseroan")

Berkedudukan di Banjarmasin

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi PT Barito Pacific Tbk. ("Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 21 Maret 2018  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Wisma Barito Pacific Lt. M  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63  
Jakarta 11410

Adapun mata acara Rapat Perseroan adalah:

Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 28 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 ("POJK 32/2014") dan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 POJK 32/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Mata acara rapat dilaksanakan sehubungan dengan penjaminan lebih dari 50% jumlah kekayaan Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan dan atau anak perusahaan dalam mendapatkan fasilitas pinjaman dari institusi perbankan.

Catatan:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Februari 2018.
3. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan menandatangani Surat Kuasa yang sah. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yakni PT Sirca Datapro Perdana dengan alamat Wisma Sirca, Jl. Johar No. 18, Menteng, Central Jakarta, Indonesia 10350, selambat-lambatnya tanggal 20 Maret 2018 pukul 16.00 WIB.
5. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diakses oleh para pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan ([www.barito-pacific.com](http://www.barito-pacific.com)) sejak tanggal panggilan Rapat dilakukan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham berdasarkan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan.

Jakarta, 27 Februari 2018

PT Barito Pacific Tbk.

Direksi